

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilaporkan secara langsung ataupun tidak langsung kepada P2TP2A Kota Tangerang Selatan. P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri menyediakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan terhadap korban, pengelolaan kasus, penampungan korban sementara, mediasi dan pendampingan korban yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa dipungut biaya sepeserpun. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, P2TP2A Kota Tangerang Selatan melakukan advokasi sosial. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya yaitu antara lain: pendamping kasus, kepala, mitra hukum dan mitra psikolog. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah dilakukan setelah kronologi kasus beserta identitas korban telah diterima oleh bagian pengaduan. Kemudian bagian pengaduan akan mengidentifikasi kasus korban berdasarkan jenis kasus, tingkatan kondisi resiko korban dan kewenangan layanan. Setelah dilakukannya identifikasi oleh bagian penerimaan pengaduan, selanjutnya pendamping kasus akan melakukan *assessment*. Hasil *assessment* tersebut nantinya akan dilaporkan kepada kepala beserta tim yang bertugas untuk ditindaklanjuti serta dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan perumusan solusi.
- b. Perumusan solusi dilakukan oleh pendamping kasus dengan bergantung kepada hasil *assessment* terkait permasalahan dan kebutuhan korban serta keputusan dari korban itu sendiri. Adapun solusi yang ditawarkan

diantaranya menindaklanjuti ke aparat penegak hukum, mediasi, janji temu dengan mitra psikolog dan merujuk korban ke dinas kesehatan ataupun psikiater.

- c. Membangun kesadaran dan keinginan politik dilakukan dengan membentuk koalisi dengan *stakeholder* ataupun pihak-pihak yang dirasa dapat berguna bagi kelancaran penyelesaian kasus korban dan mengedukasi korban, saksi ataupun *stakeholder* sebelum dilakukannya pendampingan ataupun sebelum BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- d. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan dua cara yaitu secara hukum dan secara psikis. Secara hukum yang dilakukan oleh P2TP2A yaitu melakukan pendampingan terhadap korban dari mulai pembuatan laporan kepolisian hingga keluarnya putusan pengadilan. Sedangkan, secara psikis yang dilakukan oleh P2TP2A yaitu melakukan terapi stabilisasi emosi apabila korban mengalami depresi dan kecemasan. Terapi tersebut dilakukan oleh mitra psikolog dalam satu atau dua kali dalam seminggu. Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan maupun penjangkauan ke rumah korban.
- e. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelayanan atau pendampingan yang telah dilakukan, *monitoring* atau pemantauan, tindaklanjut dan terminasi. Tindaklanjut ini berarti P2TP2A melakukan pendampingan lanjutan terhadap korban setelah dilakukannya pelayanan. Selain itu, juga dilakukan pemantauan akan kondisi dari korban secara berkala. Sedangkan untuk terminasi itu berarti dilakukannya pengakhiran layanan.

Dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung yang dialami oleh P2TP2A itu sendiri. Adapun diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor penghambat, berasal dari diri korban itu sendiri. Misalnya, korban tidak bersedia atau tidak siap dan korban tidak hadir pada jadwal yang telah ditetapkan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Adapun faktor

dari P2TP2A itu sendiri juga menjadi penghambat. Misalnya, jumlah korban yang ditangani sangat banyak dan jadwal yang dimiliki oleh P2TP2A sangat padat tetapi korban meminta untuk dilakukannya penjadwalan kembali. Tak hanya itu, faktor dari keluarga korban juga menjadi penghambat. Misalnya, keluarga korban sulit untuk diajak kerjasama dan keluarga korban yang tertutup ketika P2TP2A mengajukan pertanyaan terhadapnya.

- b. Faktor pendukung, berasal dari diri korban itu sendiri. Misalnya, korban sadar akan *casenya* secara hukum serta korban bersedia dan siap ketika dilakukannya konsultasi hukum atau psikis. Adapun faktor dari P2TP2A itu sendiri juga menjadi pendukung. Misalnya, sumber daya manusia yang progresif dan layanan-layanan yang tersedia dapat diakses secara bebas oleh korban karena tidak dipungut biaya sepeserpun. Tak hanya itu, faktor dari keluarga korban juga menjadi pendukung. Misalnya, kesediaan keluarga korban untuk dilibatkan dan pihak keluarga dapat dengan mudah untuk dihubungi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang membangun bagi P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri ataupun bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul yang sama. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga, alangkah lebih baik untuk memaksimalkan peran pekerja sosial dalam penanganan kasus korban. Dengan memaksimalkan peran pekerja sosial nantinya akan berguna dalam meringankan beban kerja dan juga dapat memaksimalkan layanan-layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual ataupun terhadap kasus-kasus lainnya yang dialami oleh perempuan dan anak. Selain itu, untuk website resmi milik P2TP2A Kota Tangerang Selatan, alangkah lebih baik jika dimaksimalkan. Hal ini

dikarenakan website tersebut terkadang tidak dapat diakses. Adapun yang menjadi kekhawatiran adalah hal tersebut dapat menyulitkan korban untuk menyampaikan pengaduan apabila korban ingin melakukan secara online.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, langkah lebih baik untuk melakukan penelitian lebih lama serta lebih mendalam dan gali lagi terkait jurnal, teori-teori ataupun hal-hal yang berkaitan dengan advokasi sosial terhadap perempuan kekerasan seksual, agar informasi ataupun data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya jauh lebih kaya dari apa yang peneliti peroleh. Hal ini disebabkan karena peneliti menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang peneliti miliki dalam penelitian ini.